

**KONTRADIKSI PERSPEKTIF FUQAHA KONTEMPORER TERKAIT MAKNA
FI SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT
(Studi Komparatif Antara Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili)**

Sami Faidhullah, Naila Khalidah, Akh. Yadi Salehin*

Abstract :

Terjadinya perbedaan perspektif antar dua fuqaha ternama yang keduanya membawa pengaruh besar terhadap dunia fikih kontemporer terkait pemaknaan fi sabilillah sebagai mustahiq zakat. Praktik di masyarakat sangat bergantung pada pendapat yang relevan dengan keadaan setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi pemikiran antar kedua tokoh terkait pemikiran yang lebih utama maslahatnya dan cocok dengan lingkungan di masyarakat. Hipotesis penelitian adalah bahwa pemaknaan fi sabilillah dalam konotasi yang luas lebih sahih dan sinkron dengan kondisi kemasyarakatan di era sekarang ini. Hasil istinbath Yusuf al-Qardhawi yang mana beliau memaknai fi sabilillah pada aspek yang luas sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh mayoritas fuqaha kontemporer, sedangkan Wahbah az-Zuhaili memaknainya pada aspek yang sempit di mana pernyataan beliau nyatanya masih cenderung pada pendapat fuqaha salaf terdahulu. Terkait relevansinya pada makna luas nyatanya lebih sesuai dengan kondisi kemasyarakatan di era sekarang. Hal ini disebabkan karena keadaan zaman di mana perang yang dilontarkan musuh-musuh Islam adalah dalam bentuk pemikiran dan moral umat, sementara orang-orang yang berusaha menjaga dan memerangi pola pikir yang merusak tersebut tengah bersusah payah melawan dan mempertahankannya.

A. Pendahuluan

Islam adalah suatu ajaran yang mengatur kehidupan umat manusia agar selamat di dunia maupun di negeri akhirat. Dalam konsepnya, islam telah memberikan tuntunan dan aturan dalam keseharian sejak bangun tidur hingga tidur kembali.

Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sebagai umat islam tidaklah lepas dari tuntunan syariat tersebut, baik itu dalam dimensi Hablumminallah (hubungan secara vertikal) ataupun dalam dimensi Hablumminannas (hubungan secara horizontal). Semua tuntunan syariat

*Penulis adalah dosen tetap STAI Rakha Amuntai Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI),
email: nailakhalidah273@gmail.com

tersebut telah terhimpun dalam sebuah kajian Ilmu Fikih.

Kata Fiqih secara umum berarti paham yang mendalam. Syekh Qadhi Baidhawi mendefinisikan fikih:

العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.

Berdasarkan Ta'rif di atas, maka dapat dipahami bahwa fikih adalah suatu kajian pengetahuan terkait hukum-hukum dalam dunia Islam yang tentunya bersifat praktis dan dapat dibebankan kepada umat manusia.

Aturan syariat yang diberikan kepada Mukallafun (orang yang dibebani hukum) ini, tentu sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak akan pernah ada ajaran Islam yang menyalahi fitrah manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَلَا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

Dari ayat di atas syekh Wahbah az-Zuhaili memberikan penafsiran di dalam karyanya at-Tafsir al-Wajiz:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بِقَدْرِ اسْتَطَاعَتِهَا، لَهَا ثَوَابٌ مَا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ، وَعَلَيْهَا وَزْرٌ مِنْ شَرِّ .

Dari ayat dan tafsir di atas sudah jelas menerangkan bahwa tidak ada satu pun hukum yang Allah bebaskan kepada umat manusia kecuali mereka dapat mengembannya.

Kembali lagi pada pembahasan awal, dari kajian fikih yang begitu luas, para fuqaha telah membagi pembahasannya dalam beberapa bab besar, di antaranya ada Fiqh al-Ibadah (fikih ibadah), Fiqh al-Munakahah (fikih pernikahan), Fiqh al-Mawaris (fikih warisan), Fiqh al-Jihad (fikih jihad), Fiqh al-Jinayah (fikih pidana), Fiqh as-Siyasah (fikih pemerintahan) dan yang tak kalah pentingnya adalah Fiqh al-Mu'amalah (fikih transaksi).

Kajian fiqh al-mu'amalah berisikan tentang pembahasan aturan syariat yang berkaitan dengan hubungan transaksi antar sesama umat manusia. Kajian ini mencakup banyak Fashl (bahasan dalam fikih) di antaranya adalah Fashl Fi al-Bay' (bahasan tentang jual-beli), Fashl Fi al-Ijarah (bahasan tentang sewa menyewa), Fashl Fi al-Waqf (bahasan

tentang perwakafan) dan Fashl Fi az-Zakah (bahasan tentang zakat).

Zakat merupakan suatu kajian yang mencakup bab muamalah dan bab ibadah. Sebab dalam praktiknya, zakat tidak seperti kajian muamalah pada umumnya yang dilakukan menurut al-`Urf (tradisi). Tuntunan dan aturannya telah ditentukan dalam syariat, terlebih khusus tentang penentuan ashnaf yang berhak menerimanya.

Golongan yang berhak menerima zakat telah tertuang pada firman Allah SWT dalam al-Qur`an:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Dari ayat di atas telah disebutkan Asnaf al-Mustahiqin Li az-Zakah, yakni delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir, miskin, `amil, mu`allaf, budak, orang yang mempunyai hutang, fi sabilillah dan orang dalam perjalanan.

Dari kedelapan ashnaf ini, nyatanya masih banyak perbincangan dan perdebatan di kalangan fuqaha terkait makna setiap ashnaf-nya, termasuk pada shinf fi sabilillah.

Mayoritas fuqaha salaf terdahulu memaknai fi sabilillah adalah al-Mujahidûn (para pejuang di medan perang). Hal ini sejalan dengan pernyataan imam Abu Yusuf dalam kitab *Bada'î as-Shanai`*:

وقال أبو يوسف: المراد منه فقراء الغزاة؛ لأنَّ سبيل الله إذا أُطلق في عُرف الشرع يرادُ به ذلك .

Berdasarkan pendapat di atas, salah satu ulama salaf mengemukakan bahwa orang miskin yang berjuang dalam peperanganlah yang lebih layak dikatakan sebagai mustahiq zakat pada golongan fi sabilillah ini. Bahkan dalam fatwanya, empat imam madzhab sepakat bahwa makna fi sabilillah hanyalah para mujahid, hal ini disebutkan oleh syekh Yusuf al-Qardhawi:

يُلاحظ مما نقلناه عن المذاهب الأربعة أنَّها اتفقت في هذا المصرف؛ أنَّ الجهاد داخل في سبيل الله قطعاً... وعدم جواز صرف الزكاة جهة الخیر والإصلاح العامة ...

Dari pernyataan syekh Yusuf tersebut, sangat jelas bahwa keempat madzhab sepakat bahwa makna fi sabilillah diperuntukan kepada para mujahid saja, dan justru mereka menyanggah kebolehan memberikan zakat untuk keperluan berbagai aspek kebaikan dan kemaslahatan umum.

Hal ini nyatanya bertentangan dengan pernyataan ulama

Muwassi`ûn yang mayoritasnya adalah ulama Muta`akhhirin yang mereka memperluas makna fi sabilillah ini. Hal ini telah disebutkan kembali oleh syekh Yusuf al-Qardhawi:

ومن العلماء قديماً وحديثاً من توسّع في معنى في سبيل الله فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، بل فسّره بما يشمل سائر المصالح والقُرْبَات وأعمال الخير والبرّ ...

Dari dua penafsiran yang bertolak-belakang ini, nyatanya menimbulkan perspektif yang bervariasi di kalangan masyarakat umum. Untuk tafsiran yang memberikan makna mujahid pada golongan fi sabilillah adalah Qaûl Mu`tamad (pendapat yang diunggulkan) dan telah disepakati oleh seluruh fuqaha, baik kalangan fuqaha salaf maupun kontemporer.

Adapun tafsiran yang memperluas makna fi sabilillah masih menjadi perbincangan di zaman sekarang khususnya di kalangan ulama yang berpegang teguh pada Qaûl Qadim (pendapat lama) para salaf.

Dari permasalahan tersebut maka perlu kiranya ada sebuah penelitian yang mengkaji lebih dalam dan rinci terkait Qaûl Jadid (pendapat terbaru) pada pemaknaan fi sabilillah ini. Terlebih khusus di abad ini, ada dua pakar fikih terkenal yang sangat berpengaruh pada fatwa-fatwa kontemporer, yakni syekh Yusuf al-Qardhawi dan syekh Wahbah az-Zuhaili yang pemikiran keduanya sangat komputen dalam melahirkan istinbath hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengangkat sebuah penelitian dengan judul "Kontradiksi Perspektif Fuqaha Kontemporer Terkait Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparatif antara Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili)". Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan khazanah keislaman yang dapat mendongkrak pemahaman umat, khususnya bagi keluarga islam dalam penargetan distribusi zakat pada shinf fi sabilillah di zaman sekarang.

B. Pembahasan

1. Persamaan dan Perbedaan antara Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili

Syekh Yusuf al-Qardhawi dan syekh Wahbah az-Zuhaili adalah dua orang punya banyak kesamaan. Keduanya sama-sama fuqaha

kontemporer yang pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 500 muslim paling membawa pengaruh bagi dunia pada tahun 2014 dan 2023. Keduanya juga merupakan tokoh intelektual kebanggaan umat Islam yang telah banyak menyumbangkan ilmu pengetahuan agama. Keduanya juga adalah tokoh cendekiawan muslim yang telah banyak berkontribusi dalam lahirnya istinbath hukum-hukum yang bersifat modern dan kekinian.

Dari kedua tokoh tersebut, tentunya terdapat sisi persamaan dalam pemikirannya. Persamaan yang ditemukan dari kedua tokoh tersebut adalah dari segi penuangan ide dalam karya intelektualnya yang sama-sama menggunakan metode Muqarran (perbandingan), di mana Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili melakukan studi membandingkan pada berbagai pendapat fuqaha ternama sebagai acuan dalam istinbath hukum.

Kemudian persamaan lain ditemukan adalah sama-sama melakukan studi perbandingan antar pendapat 4 mazhab terkenal, yakni Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah, pada hukum fikih terkait permasalahan tersebut. Adapun perbedaan yang nampak dari kedua tokoh tersebut adalah cara mendalilkan hasil istinbath, di mana Yusuf al-Qardhawi menunjukkan beberapa nash yang menjadi asas dalam istinbath-nya hingga dalam bentuk qiyas yang juga beliau paparkan sebagai rujukan atas pendapatnya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam 3 karyanya hanya berdasarkan pendapat para salaf terdahulu, tidak ditemukan dalil al-Qur'an ataupun hadits. Justru dalam tafsir al-Munir beliau menyebutkan bahwa pendapat beliau tersebut secara mutlak adalah maksud yang dipakai di dalam al-Qur'an dan hadits. Ini menunjukkan bahwa apa yang difatwakan oleh Wahbah sesuai dengan maksud dari setiap kata fi sabilillah yang terdapat di dalam nash.

Kemudian perbedaan lain dapat kita temukan dari pemikiran kedua tokoh adalah perbedaan fokus keduanya dalam memaknai kata fi sabilillah. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan secara detail maksud shinf fi sabilillah dengan berfokus pada pemahaman yang memperluas dan yang mempersempit makna. Namun sesekali beliau juga menjelaskan dari sisi harta si mustahiq. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya terlihat berfokus pada harta si mustahiq. Di mana beliau

menyajikan berapa fatwa fuqaha lain yang menjelaskan kekayaan seorang mujahid sebagai golongan *fi sabilillah* dalam penerima zakat.

Kemudian perbedaan lain yang secara signifikan terlihat jelas adalah perbedaan hasil *istinbath* keduanya. Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah* menyebutkan bahwa makna yang terkandung dalam *shinf fi sabilillah* juga dimaksudkan pada bentuk lain selain jihad. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, pembangunan fasilitas umum, dan hal lainnya yang membawa kemaslahatan bagi agama. Pernyataan beliau tersebut dapat dipahami bahwa beliau dalam hal ini memperluas makna *fi sabilillah*, di mana pendapat ini sangatlah dominan dan sejalan dengan *qaûl* mayoritas fuqaha kontemporer lainnya. Sebagaimana dalam hal ini berkesesuaian dengan makna *fi sabilillah* pada bab *fiqh* kontemporer seperti yang disebutkan di pembahasan sebelumnya. Di mana dalam *fiqh* kontemporer menyatakan bahwa pada golongan ini, makna yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang adalah untuk golongan yang membawa maslahat bagi umum dan umat Islam, sehingga karena ini fuqaha kontemporer banyak menjadikan pendapat Yusuf al-Qardhawi sebagai pegangan dalam fatwanya.

Adapun Wahbah az-Zuhaili nampaknya masih pada pendapat fuqaha salaf, di mana terlihat dalam 3 karyanya yang fenomenal menyebutkan bahwa makna *fi sabilillah* adalah secara mutlak hanya untuk kemaslahatan jihad berperang melawan musuh Allah. Pendapat beliau ini sangatlah relevan dengan fatwanya fuqaha terdahulu termasuk 4 Imam Mazhab. Dalam tafsir al-Munir disebutkan bahwa pendapat semacam ini sudah masyhur di kalangan fuqaha mana pun, sehingga tidak pernah ditemukan khilaf di antara mereka, sehingga secara tidak langsung *Mafhûm Mukhalafah* dari *qaûl* ini adalah menghindari pendapat yang menjadi perselisihan (*khilafiyah*). Maka dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam memaknai kata *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat adalah pada makna yang sempit, yakni secara mutlak hanya untuk kemaslahatan jihad berperang di jalan Allah.

Kemudian perbedaan yang menonjol dari cara pemaknaan kedua tokoh tersebut adalah dari segi penuangan ide pada karya yang menjabarkan hasil *istinbath*. Yusuf al-Qardhawi mengarang satu kitab, yakni *Fiqh az-Zakah* yang mengupas secara detail pembahasan seputar

zakat. Di dalamnya beliau menjabarkan secara sistematis pemaknaan dan hukum fi sabilillah secara hukum fikihnya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili selain dari karyanya yakni Fiqh al-Islam Wa Adillatuh yang membahas secara hukum fikih, ditemukan juga pemikiran beliau yang terkait dalam bentuk tafsir al-Qur`an, yakni at-Tafsir al-Munir dan at-Tafsir al-Wajiz.

Dari pembahasan di atas, maka dapat kita ambil beberapa persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel rinciannya:

Persamaan Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili;

1. Sama-sama mengutip pendapat beberapa fuqaha sebagai rujukan.
2. Sama-sama menggunakan metode perbandingan antar qaûl fuqaha.
3. Sama-sama mengutip pendapat antar 4 mazhab ternama.
4. Sama-sama berfokus pada hukum fikih pada pembahasan terkait.

Perbedaan Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili;

1. Menunjukkan beberapa dalil yang bersumber dari nash al-Qur`an maupun Sunnah. Tidak menunjukkan dalil dari nash, namun menyisipkan beberapa qaûl fuqaha lain.
2. Berfokus pada pemahaman yang memperluas dan mempersempit makna fi sabilillah. Berfokus pada pemahaman yang membolehkan atau tidaknya seorang mujahid dari kalangan orang yang kaya.
3. Termasuk fuqaha kontemporer yang memperluas makna fi sabilillah. Termasuk fuqaha kontemporer yang mempersempit makna fi sabilillah.
4. Hasil istinbath yang sejalan dengan mayoritas pendapat fuqaha kontemporer. Hasil istinbath yang sejalan dengan mayoritas pendapat fuqaha salaf.
5. Karangan dari pemikirannya membahas secara hukum fikih.

Karangan dari pemikirannya membahas secara hukum fikih dan tafsir al-Qur`an.

Relevansi Fatwa Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili dengan Konsep Pendistribusian Zakat di Zaman Sekarang

Terkait apa yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya tentang persamaan dan perbedaan pemikiran dari Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili, maka penulis akan mengaitkannya dengan relevansi di kehidupan masyarakat di era sekarang, khususnya dalam target pendistribusian oleh suatu keluarga Islam.

Sejak zaman dulu hingga zaman sekarang, musuh-musuh Islam terus saja akan memerangi umat muslim di mana pun mereka berada. Hal ini memang sudah menjadi tujuan mereka agar umat Islam mengikuti agama mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 120:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَلَّتُهُمْ .

Perang yang dilontarkan musuh-musuh Islam di antaranya masih dalam bentuk militer seperti yang terjadi di negara-negara timur tengah. Terlepas dari hal tersebut, nyatanya bentuk serangan yang banyak terjadi adalah dalam dunia maya. "Di mana media informasi telah menyebar luas hingga menjangkau seluruh pelosok bumi dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pola pikir masyarakat dan merubah pemahaman mereka. Bahkan perang informasi melalui media massa lebih besar dampaknya daripada perang militer". Bentuk serangan ini nyatanya banyak terjadi di mana pun umat Islam berada selama mampu mengakses media elektronik yang dapat menjangkau dunia maya.

Fakta ini semakin menegaskan pentingnya sikap yang tidak memilah-milah antara satu bentuk jihad dengan bentuk jihad lainnya dalam permasalahan penyaluran zakat kaum Muslimin kepada mereka yang berjihad, selama tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Lagi pula di zaman sekarang kita sudah hidup damai dengan bertoleransi antar sesama umat beragama. Para pasukan pertahanan negara pun saat ini telah mendapatkan gaji dari pemerintah. Sehingga dengan itu, maka pendistribusian dan manfaat zakat tidak lagi dapat tersampaikan dengan tepat atau bahkan tidak ada lagi pendistribusian harta zakat kepada golongan fi sabilillah pada zaman sekarang jika hanya dibatasi dengan konotasi yang sempit

seperti mujahid.

Dari penjelasan di atas, maka perlu adanya penyesuaian keadaan masyarakat di zaman sekarang agar terlaksananya kemaslahatan umum tetapi tetap memperhatikan lingkaran Maqashid asy-Syari'ah. Kondisi sosial kemasyarakatan yang dihadapi ulama kontemporer saat ini jelas sangat jauh berbeda dengan kondisi di zaman Salafus Sholeh terdahulu. Memandang dari kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi pada saat ini, Yusuf al-Qardhawi mengambil dan membenarkan perkataan mayoritas fuqaha kontemporer yang memperluas makna fi sabilillah. Sebab keadaan yang dihadapi pada saat ini bukan lagi perihal perang. Maka tidak akan relevan jika golongan tersebut hanya dibatasi pada satu makna saja.

Berbeda halnya dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili yang masih selaras dengan pandangan mayoritas fuqaha salaf yang memaknai fi sabilillah hanya sebatas mujahid saja. Tentunya pendapat ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat sekarang, khususnya di Indonesia saat ini yang telah lama merdeka. Bahkan abdi negara seperti tentara pun sudah mendapat gaji dari pemerintah, sehingga hal ini tidak memenuhi syarat sebagai mustahiq pada shinf fi sabilillah. Berbeda halnya dengan pejuang Islam di negara-negara timur tengah yang terjajah, sehingga para tentara tidak mendapat jatah gaji dari negara.

Oleh karenanya, dengan menyesuaikan keadaan masyarakat Indonesia zaman sekarang, diharapkan akan dapat terwujudnya kemaslahatan umum dan agama Islam. Berikut beberapa bidang yang termasuk dalam golongan fi sabilillah yang relevan dengan masyarakat di era sekarang:

Pembiayaan halaqah-halaqah keagamaan yang diharapkan dapat menyiapkan generasi penerus tegaknya agama Islam,

Pendirian pusat-pusat agama Islam seperti masjid dan musolla,

Pendirian majelis taklim, madrasah dan panti asuhan sebagai tempat penunjang dakwah Islam,

Percetakan media atau surat kabar yang mempublikasikan kebenaran dan meluruskan beberapa berita tidak benar tentang Islam yang beredar menyesatkan pemahaman akidah dan syariat Islam,

Pemberian intensifitas kepada guru pendakwah, kyai, ulama,

ustadz dan bahkan guru ngaji yang mereka sibuk mengajarkan agama Allah yang mereka tidak mendapatkan gaji dari lembaga pemerintahan terkait.

Pada dasarnya, wilayah yang disebutkan di atas berhak mendapatkan zakat atas nama golongan *fi sabilillah* selama tidak mendapatkan dukungan biaya dan lainnya dari negara atau instansi yang terkait dari masing-masing daerah. Sebagaimana yang disebutkan Wahbah az-Zuhaili dalam syarat penerima zakat golongan ini adalah "tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah".

Kondisi masyarakat di zaman sekarang terkait dengan golongan *fi sabilillah* ini sebagai salah satu *ashnaf* yang berhak menerima zakat lebih relevan dengan fatwa yang memperluas makna tersebut, sebab sejauh ini keadaan lembaga-lembaga pertahanan negara sudah makmur dan sejahtera. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan dan guru-guru yang sudah bersusah payah menjaga kemurnian syariat agama dan pemikiran umat Islam, justru masih banyak yang hidupnya susah tanpa perhatian dari pemerintah setempat. Maka dalam hal ini, konsepsi pada makna yang luas sangatlah sejalan dengan sasaran penerima zakat bagi golongan *fi sabilillah* di Indonesia pada era sekarang.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna yang relevan untuk keadaan masyarakat di Indonesia saat ini pada golongan *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat adalah konotasi makna yang luas seperti apa yang difatwakan oleh Yusuf al-Qardhawi. Karena dengan relevansi dan pencocokan antara fatwa *fuqaha* dengan praktiknya di masyarakat, akan mewujudkan pemahaman masyarakat tentang syariat Islam yang relatif pada setiap perkembangan zaman serta akan lebih terasa pemanfaatan dari alokasi zakat yang tersalurkan bagi para *mustahiq* dalam menunjang aktivitas dakwah. Dengan demikian, dana zakat pada golongan *fi sabilillah* ini dapat tersalurkan dengan baik semata-mata untuk menghidupkan dan menegakkan agama Allah di penjuru dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah Dirâsah Muqâranah Lî Ahkâmihâ Wa Falsafatihâ*. Beirut, Muassasah ar-Risalah Nasyirun, Cet. ke-1, 2014.
- al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Mahâsin at-Ta'wîl. tt., 'Isa al-Babi al-Halbi, Cet ke-1, 1957.
- al-Qazwini, Abi Abdillah, Sunan Ibn Mâjah. tt., Dar Ihya al-Kutub al-Arabiy, Jilid 1, tth.
- an-Naisaburi, Muslim, Shahîh Muslim. Riyadh, Dar as-Salam, Cet. ke-2, 2000.
- an-Nasa'i, Ahmad, Sunan an-Nasâ'î. Riyadh, Dar al-Hadharah Li an-Nasyr Wa at-Tawzi', Cet. ke-2, Jilid 1, 2000.
- an-Nawawi, al-Majmû' Syarh al-Muhazdzab. Omman, Bait al-Afkar ad-Dauliyah, Jilid 1, 2005.
- Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili". *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, Issue 1, Juni 2017.
- ar-Razi, Muhammad, *Tafsîr Fakhr ar-Râzî*. Beirut, Dar al-Fikr, Cet. ke-1, Jilid 16, 1981.
- ash-Shabuni, Muhammad 'Ali, *Shafwah at-Tafâsîr*. Kairo, Dar ash-Shabuni, Jilid 3, tth.
- as-Sheikh, Abdullah, "Lubab at-Tafsîr Min Ibn Katsîr". diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Cet. ke-5, Jilid 1, 2015.
- as-Sijistani, Abu Dawud, Sunan Abî Dâwûd. Beirut, Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, Jilid 3, 2009.
- asy-Syafi'i, Sirajuddin, *at-Tadbîr Fî al-Fiqh asy-Syâfi'î*. Riyadh, Dar al-Qiblain, 2012, Cet. ke-1, Jilid 1, 2012.
- az-Zuhaili, Wahbah, "al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh". diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani, Jilid 3, 2010.

- _____, al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh. Damaskus, Dar al-Fikr, Cet. 2, Jilid 2, 1985.
- _____, "at-Tafsir al-Munir: Fi 'Aqidah Wa al-Manhaj". diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj. Jakarta, Gema Insani, Cet. ke-1, Jilid 6, 2013.
- Nafo', Muhammad Agus Yusrun, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus". **ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf**, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Nopiardo, Widi, dkk, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)". **Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)**, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Putra, Ahmad dan Prasetio Rumondor, "Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia: Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf al Qardhawi". **El-Banat Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam**, Vol. 10, No. 1, 2020.
- Qardhawi, Yusuf, "Ainal Khalal". diterjemahkan oleh Farid Uqbah dan Hartono, **Pasang Surut Gerakan Islam (Suatu Studi Kearah Perbandingan)**. Kuala Lumpur, Pustaka Syuhada, tth.
- Ridha, Muhammad Rasyid, **Tafsîr al-Manâr**. tt., Dar al-Manar, Cet. ke-2, Jilid 10, 1947.
- Rusdiana, A, "Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Islam dan Demokrasi". **I'tibar Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman**, Vol. 06, No. 09, November 2017.
- Sahroni, Oni, dkk, **Fikih Zakat Kontemporer**. Depok, PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 2020.
- Sanusi, Anwar, **Sejarah Pemikiran Muslim Kontemporer**. Cirebon, CV. Elsi Pro, 2020.
- Syihab, M. Quraisy, **Tafsir al-Mishbah**. Jakarta, Lentera Hati, Cet. ke-4, Jilid 5, 2005.

Wandira, Novera, dkk, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana dalam Pemberdayaan Mustahiq". ***El-Buhuth***, Vol. 6, No. 1, 2023.

Yunianti, "Pandangan Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian". ***Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum***, Vol. 3, No. 1, Mei 2017.